



P U T U S A N

Nomor : 23/G/2020/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara;

1. **Erwin Tobing**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, alamat DS. Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut ;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. **Haidin** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, alamat Kampung II, DS. Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut ;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. **Saaludin** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, alamat DS. Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut ;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;
4. **Vivi Verania** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun II, DS. Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut ;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;
5. **Asnawi** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, alamat DS. Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut ;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;
6. **Tabrani** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, alamat Dusun III, DS. Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut ;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;
7. **Martoni Dinata** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, alamat Dusun II, DS. Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2020 telah memberi kuasa kepada :

1. Saudah Patimah, S.H.,
2. Muhammad Basofi, S.H.,
3. Melrinda, S.H.,

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Nomor 1 dan 2 pekerjaan Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Palembang dan Nomor 3 pekerjaan Advokat Magang dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), beralamat di Jalan Lingkar Istana No. 5B RT. 52 RW. 11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2020, domisili elektronik sudah2168 @gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;

Lawan

KEPALA DESA TANAH ABANG Kecamatan Semende Darat Laut, yang berkedudukan di Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2020 telah memberi kuasa kepada :

1. ADI ZULISTIAN, S.H.
2. KGS. MUHAMMAD KADDAFI, S.H.
3. ABDI PERSADA DAIM, S.H.
4. ZULKARNAIN PRABUJAYA, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor hukum "ADI ZULISTIAN & REKAN" beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 2 Ruko Rukun

Halaman 2 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Damai (sebelah SPBU Talang Jawa Atas) Kecamatan Muara Enim
Propinsi Sumatera Selatan., berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 21 April 2020 domisili elektronik adizulistian72 @gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dan

1. **Seharpa S.Pd.I**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Honorer,
alamat Desa. Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut ;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 1;
2. **Leni Herleanti**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, alamat Dusun III, Desa Tanah Abang, Kecamatan
Semende Darat Laut ;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 2;
3. **Khairul Ramadan, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
alamat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 3;
4. **Edi Yansa**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan Honorer
Perangkat Desa, alamat Dusun II, DS. Tanah Abang, Kecamatan
Semende Darat Laut;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 4;
5. **Arneti Emilia**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, alamat
Dusun Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut ;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 5;
6. **Atika Yuni Husti**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, alamat
Dusun III, DS. Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut ;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 6;
7. **Yudiunus, A.Ma.Pd.OR** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan
Honorer alamat Dusun II, DS. Tanah Abang, Kecamatan Semende
Darat Laut ;

Halaman 3 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 7;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2020 telah memberi kuasa kepada :

1. ADI ZULISTIAN, S.H.
2. KGS. MUHAMMAD KADDAFI, S.H.
3. ABDI PERSADA DAIM, S.H.
4. ZULKARNAIN PRABUJAYA, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor hukum "ADI ZULISTIAN & REKAN" beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 2 Ruko Rukun Damai (sebelah SPBU Talang Jawa Atas) Kecamatan Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan. domisili elektronik kaddafi1989@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 23/PEN-DIS/2020/PTUN.PLG tanggal 9 April 2020 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 23/PEN-MH/2020/PTUN.PLG tanggal 9 April 2020 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 23/PEN-PPJS/2020/PTUN.PLG tanggal 9 April 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 23/PEN-PP/2020/PTUN.PLG tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 23/PEN-HS/PTUN.PLG tanggal 12 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG tanggal 26 Mei 2020 tentang dikabulkannya permohonan saudara Seharpa S.Pd.I. dkk masuk sebagai pihak dan didudukkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 7;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 9 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 9 April 2020 dengan register perkara nomor: 23/G/2020/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 12 Mei 2020, Penggugat mengemukakan pada pokoknya :

Objek sengketa :

1. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Erwin Tobing, Jabatan Sekretariat Desa;
2. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, atas nama Haidin, Jabatan Kasi Pemerintahan;
3. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende

Halaman 5 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Saaludin, Jabatan Kasi Kesra;

4. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Vivi Ferania, Jabatan Kaur Keuangan;

5. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Asnawi, Jabatan Kadus Dua;

6. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Tabrani, Jabatan Kaur Perencanaan;

7. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Martoni Dinata, Jabatan Kadus Satu;

8. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Seharpa S.Pd.I, Jabatan Sekretaris Desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Leni Herleanti, Jabatan Kasi Pemerintahan;
10. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Khairul Ramadan S.Pd, Jabatan Kasi Kesra;
11. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Edi Yansa, Jabatan Kaur Keuangan;
12. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Arneti Emelia, Jabatan Kadus Dua;
13. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Atika Yuni Husti S.Pd, Jabatan Kaur Perencanaan;
14. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Yudiunus A.Ma, Pd OR, Jabatan Kadus Satu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Tentang Kewenangan Mengadili :

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara a quo karena Keputusan objek sengketa merupakan beschikking/suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Keberatan (Upaya Administratif) sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminstratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2). Keberatan (Upaya Administratif) tersebut telah diajukan kepada Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Namun setelah melampaui

Halaman 8 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 10 (Sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / Tergugat.

B. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

Pada akhir bulan September tepatnya pada tanggal 24 September 2019 dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Muara Enim, pada saat pemilihan kepala desa terpilihlah Sdr. Herman (Tergugat) sebagai Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Kabupaten Maura Enim Periode 2020-2025.

Setelah Tergugat menduduki jabatan sebagai Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Kabupaten Muara Enim, Tergugat mengundang Para Penggugat (7 Orang perangkat Desa) untuk datang ke rumah Tergugat, Para Penggugat bersama-sama menghadiri undangan dari Tergugat tepatnya pada tanggal 1 Januari 2020. Pada saat pertemuan tersebut tanpa basa basi Tergugat menyodorkan kepada Para Penggugat lembar Surat Pengunduran diri sebagai perangkat desa dan Tergugat memaksa Para Penggugat harus menandatangani Surat Pengunduran diri tersebut, akan tetapi Para Pengggugat keberatan dan menolak untuk menandatangani Surat Pengunduran diri tersebut. Setelah pertemuan tersebut Para Penggugat masih tetap bekerja seperti biasa sebagai perangkat desa hingga tanggal 10 Februari 2020, namun pada tanggal 10 Februari 2020 tiba-tiba Tergugat menetapkan Keputusan berupa Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semenda Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/01/TA/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang Kecamatan Semenda Darat Kabupaten Muara Enim tertanggal 10 Februari 2020, dan Keputusan tersebut langsung diserahkan kepada Para Penggugat. Setelah Para Penggugat menerima Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semenda Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor :

Halaman 9 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/01/TA/2020, Para Penggugat datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk berkonsultasi mengenai Objek Sengketa a quo, dan langsung memberi kuasa kepada Advokat & Anggota Pos Bantuan Hukum untuk mengajukan Keberatan dan Gugatan. Bahwa keberatan (upaya administratif) yang diajukan oleh Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2).

Setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / Tergugat. Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan pendaftaran Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 9 April 2020 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2020, sehingga gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

C. Kepentingan Mengajukan Gugatan :

Bahwa Kedudukan Hukum Para Penggugat terkait atas pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini jelas memenuhi kriteria atau ketentuan hukum sebagaimana diatur Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh

Halaman 10 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Kerugian mana menurut kepentingan tersebut Para Penggugat dipecat, kedudukannya sebagai Perangkat Desa dan tidak mendapatkan gaji atau honorarium sebagai perangkat Desa.

D. Dasar dan Alasan Gugatan :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa di Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim berdasarkan :

- Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/03/TA/2017 atas nama Erwin Tobing dengan jabatan Sekretaris Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut tertanggal 1 Maret 2017.
- Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/03/TA/2017 atas nama Haidin dengan jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut tertanggal 1 Maret 2017.
- Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/03/TA/2017 atas nama Saaludin dengan jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut tertanggal 1 Maret 2017.
- Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/03/TA/2017 atas nama Vivi Verania dengan jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut tertanggal 1 Maret 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/03/TA/2017 atas nama Asnawi dengan jabatan Kepala Dusun II Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut tertanggal 1 Maret 2017.
 - Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/03/TA/2017 atas nama Tabrani dengan jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut tertanggal 1 Maret 2017.
 - Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/03/TA/2017 atas nama Martoni Dinata dengan jabatan Kepala Dusun I Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut tertanggal 1 Maret 2017.
2. Bahwa Para Penggugat telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak diangkat sebagai Perangkat Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim pada tanggal 1 Maret 2017 berdasarkan jabatannya masing-masing yang diangkat oleh Kepala Desa yang menjabat saat itu yaitu Sdri. Juniar Para Penggugat senantiasa melaksanakan tugas dan berdasarkan jabatannya masing-masing melayani masyarakat dengan baik serta dalam upaya menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim. Dalam menjalankan tugas senantiasa berpatokan kepada aturan yang berlaku, selalu menjaga hubungan dengan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, baik dengan setiap Kepala Desa yang menjabat, maupun dengan masyarakat Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim. Para Penggugat selama menjabat sebagai

Halaman 12 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perangkat Desa juga tidak pernah mendapat teguran dari setiap kepala Desa yang menjabat baik secara tertulis maupun lisan. Namun Para Penggugat secara tiba-tiba diberhentikan oleh Tergugat melalui Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor :140/01/TA/2020 tertanggal 10 Februari 2020 yang langsung diserahkan Tergugat dan diterima oleh Para Penggugat tanggal 10 Februari 2020. Sejak saat itu Para Penggugat lepas dari jabatannya masing-masing, kemudian Para Penggugat tidak lagi menerima honorarium dan lepas dari jabatannya sejak bulan Februari 2020.

3. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2020 Para Penggugat menerima Objek Sengketa, berupa Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tertanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim. Sedangkan Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, sudah diterbitkan juga oleh Tergugat.

4. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :

- Pasal 5 ayat (1) bahwa :
"Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat Semende Darat Laut.

- Pasal 5 ayat (3) bahwa :

“Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat

(2) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 Tahun;*
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
- c. Berhalangan tetap;*
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;*
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.”*

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara tidak ada unsur pasal yang terpenuhi mengenai sebab-sebab atau alasan diberhentikannya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal tersebut.

- Pasal 5 ayat (6) bahwa :

“Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa”

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini haruslah ada rekomendasi secara tertulis dari Camat Semende Darat Laut sebelum memberhentikan Perangkat Desa yang didasarkan pada syarat pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Ayat (3) namun dalam menetapkan Keputusan a quo Camat Semende Darat Laut sama sekali tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis.

5. Bahwa selama menjabat Para Penggugat merasa tidak mempunyai kesalahan apapun, ataupun melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa. Baik pelanggaran sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat hanya secara tiba-tiba mengeluarkan Keputusan Nomor : 140/01/TA/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan tanggal 10 Februari 2020, tanpa adanya pemanggilan, teguran, ataupun musyawarah terlebih dahulu, baik saat sebelum maupun setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor : 140/04/KPTS/AI/2019.

6. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, Para Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.

7. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya:

a. Asas Profesionalitas, karena tindakan Tergugat tidak menjawab surat permohonan keberatan yang dilayangkan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 18 Maret 2020 sebagaimana yang diamanatkan Pasal 75 Ayat (4) Undang-

Halaman 15 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu Tergugat dalam memberhentikan Para Penggugat semestinya harus profesional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa , yaitu :

- Harus melalui konsultasi terlebih dahulu dengan Camat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1);
- Harus terpenuhinya sebab-sebab atau alasan diberhentikannya Para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (3);
- Harus ada rekomendasi tertulis dari Camat terhadap pemberhentian Para Penggugat dengan memuat alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (6).

Namun pada kenyataannya Tergugat tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat, dan tidak adanya Rekomendasi Tertulis dari Camat bahwa Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebab-sebab atau alasan dapat diberhentikan.

- b. Asas Ketidakberpihakan, yaitu Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan diskriminatif. Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan a quo penuh keberpihakan dan dugaan penuh akan unsur politis, yang mana menurut Para Penggugat proses pemberhentian Para Penggugat dikarenakan dugaan bahwa Para Penggugat tidak mendukung proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa sedangkan 7 (orang) orang yang menggantikan Para Penggugat kuat dugaan dipaksakan untuk menggantikan Para Penggugat karena 7 (tujuh) orang tersebut

Halaman 16 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan pendukung Tergugat dalam proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa, sehingga besar kemungkinan Tergugat sebelumnya telah menjanjikan jabatan sebagai perangkat desa kepada 7 (tujuh) orang tersebut apabila Tergugat terpilih sebagai kepala Desa. Sehingga telah jelas Tergugat melanggar asas tersebut dengan melakukan keberpihakan dengan 7 (tujuh) orang yang menggantikan Para Penggugat dengan cara mengesampingkan peraturan perundang-undangan.

- c. Asas kecermatan, karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- d. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yaitu Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, dan telah melampaui, menyalahgunakan, dan/atau mencampuradukan kewenangannya tersebut. Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan a quo sangat menyalahgunakan kewenangan dikarenakan banyaknya pasal dalam peraturan perundang-undangan yang tergugat langgar sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu disebabkan adanya dugaan akan unsur politis, yang mana menurut Para Penggugat proses pemberhentian Para Penggugat dikarenakan dugaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Penggugat tidak mendukung proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa sedangkan 7 (orang) orang yang menggantikan Para Penggugat kuat dugaan dipaksakan untuk menggantikan Para Penggugat karena 7 (tujuh) orang tersebut merupakan pendukung Tergugat dalam proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa, sehingga besar kemungkinan Tergugat sebelumnya telah menjanjikan jabatan sebagai perangkat desa kepada 7 (tujuh) orang tersebut apabila Tergugat terpilih sebagai kepala Desa. Sehingga telah jelas Tergugat melanggar asas tersebut dengan menyalahgunakan kewenangan dengan memaksakan 7 (tujuh) orang pengganti yang menggantikan Para Penggugat dengan cara mengesampingkan peraturan perundang-undangan.

8. Berdasarkan uraian singkat yang dikemukakan Para Penggugat di atas, Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Para Penggugat kepada posisi Perangkat Desa semula, untuk Penggugat I atas nama Erwin Tobing selaku Sekretariat Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, untuk Penggugat II atas nama Haidin selaku Kasi Pemerintahan Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, untuk Penggugat III atas nama Saaludin selaku Kasi Kesra Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, untuk Penggugat IV atas nama Vivi Ferania selaku Kaur Keuangan Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, untuk Penggugat V atas nama Asnawi selaku Kadus Dua Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, untuk Penggugat VI atas nama Tabrani selaku Kaur

Halaman 18 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perencanaan Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, dan untuk Penggugat VII atas nama Martoni Dinata selaku Kadus Satu Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim. Objek sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana bertentangan dengan apa yang dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka seharusnya objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan Perkara ini untuk memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

E. Petitum

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa berupa :
 1. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Erwin Tobing, Jabatan Sekretariat Desa;
 2. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Haidin, Jabatan Kasi Pemerintahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Saaludin, Jabatan Kasi Kesra.
4. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Vivi Ferania, Jabatan Kaur Keuangan.
5. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Asnawi, Jabatan Kadus Dua.
6. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Tabrani, Jabatan Kaur Perencanaan.
7. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Martoni Dinata, Jabatan Kadus Satu.
8. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende

Halaman 20 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Seharpa S.Pd.I,
Jabatan Sekretaris Desa.

9. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Leni Herleanti, Jabatan Kasi Pemerintahan.

10 Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Khairul Ramadan S.Pd, Jabatan Kasi Kesra.

11 Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Edi Yansa, Jabatan Kaur Keuangan.

12 Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Arneti Emelia, Jabatan Kadus Dua.

13 Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Atika Yuni Husti S.Pd, Jabatan Kaur Perencanaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Yudiunus A.Ma, Pd OR, Jabatan Kadus Satu.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa:

1. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Erwin Tobing, Jabatan Sekretariat Desa;
2. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Haidin, Jabatan Kasi Pemerintahan.
3. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Saaludin, Jabatan Kasi Kesra.
4. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Vivi Ferania, Jabatan Kaur Keuangan.
5. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Asnawi, Jabatan Kadus Dua.
6. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Tabrani, Jabatan Kaur Perencanaan.
7. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Martoni Dinata, Jabatan Kadus Satu.
8. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Seharpa S.Pd.I, Jabatan Sekretaris Desa.
9. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Leni Herleanti, Jabatan Kasi Pemerintahan.
10. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Khairul Ramadan S.Pd, Jabatan Kasi Kesra.

Halaman 23 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Edi Yansa, Jabatan Kaur Keuangan.

12. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Arneti Emelia, Jabatan Kadus Dua.

13. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Atika Yuni Husti S.Pd, Jabatan Kaur Perencanaan.

14. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Yudiunus A.Ma, Pd OR, Jabatan Kadus Satu.

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat Para Penggugat kepada posisi Perangkat Desa semula.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 2 Juni 2020, pada pokoknya;

Dalam Eksepsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (obscuur libel) dan tidak jelas sebab Tergugat hanya menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/01/TA/2020 Tertanggal 11 Februari 2020, bukan Tertanggal 10 Februari 2020. Maka untuk itu gugatan ini Kabur (obscuur libel) dan patut ditolak karena tidak cermat dan tidak jelas.
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang Para Pihak (Flurium Litis Corcortium) yaitu Camat Kecamatan Semende Darat Laut semestinya dimasukkan sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo karena dalam Penerbitan Objek Perkara a quo berupa Surat Keputusan Pemberhentian dan Surat Keputusan Pengangkatan objek perkara a quo di konsultasikan serta diajukan Permohonan melalui Surat Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang dari Tergugat dengan Surat Nomor : 140/01/TA/2020 tertanggal 11 Februari 2020 kepada Camat Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim (Sum-Sel), serta selanjutnya oleh Camat Semende Darat Laut dikeluarkan Surat Rekomendasi Pengangkatan Sekdes dan Perangkat Desa Tanah Abang atas nama Para Tergugat Intervensi sebagaimana Surat Nomor :140/108/SDL-X/2020 tertanggal 09 Maret 2020. Untuk itu Gugatan ini patut dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijke verklaard).

Dalam Konvensi/Pokok Perkara

1. Para Tergugat mohon dengan hormat bahwa segala sesuatu yang tersebut didalam eksepsi diatas juga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai dalil – dalil Tergugat untuk Jawaban dalam pokok perkara.

Halaman 25 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil – dalil yang dikemukakan Para Penggugat, kecuali yang dibenarkan dan diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa berupa SK.Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 11 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Atas Nama : Erwin Tobing, Jabatan Sekretaris, Atas Nama : Haidin Jabatan Kasi Pemerintahan, Atas Nama : Saaludin Jabatan Kasi Kesra, Atas Nama : Vivi Ferania Jabatan Kaur Keuangan, Atas Nama : Asnawi Jabatan Kadus II, Atas Nama : Tabrani Jabatan Kaur Perencanaan dan Atas Nama Martoni Dinata Jabatan Kadus I telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa berupa SK.Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang Kecamatan Semende darat Laut Kabupaten Muara Enim Atas Nama : Seharpa.SPd.I, Jabatan Sekretaris, Atas Nama : Leni Herleanti, Jabatan Kasi Pemerintahan, Atas Nama : Khairul Ramadan S.Pd Jabatan Kasi Kesra, Atas Nama : Edi Yansa Jabatan Kaur Keuangan, Atas Nama : Arneti Emelia Jabatan Kadus II, Atas Nama : Atika Yuni Husti, S.Pd Jabatan Kaur Perencanaan dan Atas Nama Yudiunus A.Ma.Pd OR Jabatan Kadus I telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan yang berlaku.
5. Bahwa terhadap dalil posita Para Penggugat pada angka 1 (satu) tidak akan Tergugatanggapi karena memang benar adanya.
6. Bahwa dalil posita Para Penggugat pada angka 2 (dua) adalah tidak benar karena Para Penggugat telah diberi Surat Peringatan ke 1, Surat Peringatan

Halaman 26 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 2 dan Surat Peringatan ke 3 atas pelanggaran tata tertib kedisiplinan sebagai Perangkat Desa sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam Fakta Integritas Perangkat Desa Tanah Abang Kecamatan Semende darat Laut Kabupaten Muara Enim yang ditandatangani oleh Para Penggugat diatas kertas bermaterai cukup serta diketahui oleh Kepala Desa Tanah Abang dan juga oleh Ketua BPD Desa Tanah Abang.

7. Bahwa atas dalil posita Para Penggugat pada angka 3 (tiga) ,perlu Tergugat luruskan dan pertegas dimana penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Para Penggugat adalah tertanggal 11 Februari 2020 bukan 10 Februari 2020 sedangkan Surat Pengangkatan Perangkat Desa Para Tergugat Intervensi adalah tertanggal 17 Maret 2020, dengan demikian secara mekanisme dan prosedur administrasi tidak menyalani aturan yang berlaku.
8. Bahwa dalil posita Para Penggugat pada angka 4 (empat) adalah tidak benar dan tidak cermat sebab sebagaimana dalam uraian jawaban Tergugat diatas Tergugat telah mengajukan Surat Peringatan ke-1, Surat Peringatan ke-2 dan Surat Peringatan ke-3 untuk Para Penggugat yang menjadikannya alasan dalam pemberhentian Para Penggugat serta adanya Surat dari masyarakat yang menghendaki adanya pergantian Perangkat Desa Tanah Abang dibawah kepemimpinan Tergugat . Dan Tergugat pun sudah mengajukan Surat Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang melalui Surat Nomor : 140/01/TA/2020 tertanggal 11 Februari 2020 yang ditujukan kepada Camat Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim, yang kemudian oleh Camat semende Darat Laut melalui surat nomor : 140/108/SDL-X/2020 tertanggal 9 Maret 2020 dikeluarkan Surat Rekomendasi Pengangkatan Sekdes dan Perangkat Desa Tanah Abang yang baru atas nama Para Tergugat Intervensi.

Halaman 27 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dalil posita Para Penggugat pada angka 5 (lima) adalah tidak benar sebab sebagaimana uraian jawaban Tergugat pada angka 6 (enam) ,7 (tujuh) dan 8 (delapan) di mana dijelaskan Para Penggugat sudah melakukan pelanggaran Fakta Integritas tentang kedisiplinan sebagai Perangkat Desa yang ditandatangani Para Penggugat serta sudah melalui mekanisme dan prosedur yang sudah diatur yaitu diterbitkannya surat peringatan ke - 1, Surat Peringatan ke-2 dan Surat Peringatan ke – 3 atas ketidakdisiplinnya Para Penggugat sebagai Perangkat Desa, dan adanya Surat dari Masyarakat Desa Tanah Abang perihal pemberhentian dan pergantian Perangkat Desa Tanah Abang, kemudian diajukan surat Permohonan Rekomendasi ke Camat Semende Darat Laut serta selanjutnya mendapatkan Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa yang baru dari Camat Semende Darat Laut.
10. Bahwa dalil posita Para Penggugat pada angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) adalah tidak benar serta mengada – ada dan sangat subjektif, karena Tergugat dalam melakukan tindakan baik Pemberhentian Para Penggugat dan juga Pengangkatan Para Tergugat Intervensi telah melalui mekanisme dan ketentuan yang ada salah satunya adalah adanya Surat Permohonan dari Masyarakat Desa Tanah Abang untuk pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa yang baru dimasa kepemimpinan Tergugat, adanya tindakan upaya peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Penggugat serta adanya surat permohonan disertai lampiran – lampiran kelengkapan persyaratan untuk diangkat menjadi Perangkat Desa yang baru yang diajukan oleh masyarakat Desa Tanah Abang termasuk oleh Para Tergugat Intervensi dan setelah dikonsultasikan kepada Camat Semende Darat Laut maka keluarlah Surat rekomendasi dari Camat Semende Darat Laut untuk Para Tergugat Intervensi untuk diangkat menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Tanah Abang yang baru. Tidak ada sangkut pautnya dengan proses Pemilihan Kepala Desa sebelumnya.

11. Bahwa dalil posita Para Penggugat pada angka 8 (delapan) adalah tidak benar dan patut ditolak sebab Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa perkara a quo yaitu Pemberhentian Para Penggugat dan Pengangkatan Para Tergugat Intervensi telah sesuai dan berdasarkan ketentuan peraturan yang ada.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan serta uraian – uraian tersebut diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan Putusan dengan Amarnya sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Di Tolak atau setidaknya – tidaknya Gugatan Tidak Dapat Di Terima;

Dalam Konvensi/Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/01/TA/2020 tertanggal 11 Februari 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Para Penggugat serta Surat Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/01//TA/2020 Tertanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa yang baru atas nama Para Tergugat Intervensi yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah ;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Para Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 2 Juni 2020, pada pokoknya;

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat Intervensi.
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (obscuur libel) dan tidak jelas sebab Tergugat hanya menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/01/TA/2020 Tertanggal 11 Februari 2020, bukan Tertanggal 10 Februari 2020. Maka untuk itu gugatan ini Kabur (obscuur libel) dan patut ditolak karena tidak cermat dan tidak jelas.
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang Para Pihak (Flurium Litis Corcortium) yaitu Camat Kecamatan Semende Darat Laut semestinya dimasukkan sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo karena dalam Penerbitan Objek sengketa Perkara a quo berupa Surat Keputusan Pemberhentian dan Surat Keputusan Pengangkatan objek sengketa perkara a quo di konsultasikan serta diajukan Permohonan melalui Surat Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang dari Tergugat dengan Surat Nomor : 140/01/TA/2020 tertanggal 11 Februari 2020 kepada Camat Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim (Sum-Sel), serta selanjutnya oleh Camat Semende Darat Laut dikeluarkan Surat Rekomendasi Pengangkatan Sekdes dan Perangkat Desa Tanah Abang atas nama Para Tergugat Intervensi sebagaimana Surat Nomor :140/108/SDL-X/2020 tertanggal 09 Maret 2020. Untuk itu Gugatan ini Kurang Para Pihak dan patut dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijke verklaard).

Dalam Konvensi/Pokok Perkara

1. Para Tergugat Intervensi mohon dengan hormat bahwa segala sesuatu yang tersebut didalam eksepsi diatas juga dapat diterima dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai dalil – dalil Para Tergugat Intervensi untuk Jawaban dalam pokok perkara.

2. Bahwa Para Tergugat Intervensi menolak semua dalil – dalil yang dikemukakan Para Penggugat, kecuali yang dibenarkan dan diakui secara tegas oleh Para Tergugat Intervensi .
3. Bahwa menurut penilaian Para Tergugat Intervensi tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa berupa SK.Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 11 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang Kecamatan Semende darat Laut Kabupaten Muara Enim Atas Nama : Erwin Tobing, Jabatan Sekretaris, Atas Nama : Haidin Jabatan Kasi Pemerintahan, Atas Nama : Saaludin Jabatan Kasi Kesra, Atas Nama : Vivi Ferania Jabatan Kaur Keuangan, Atas Nama : Asnawi Jabatan Kadus II, Atas Nama : Tabrani Jabatan Kaur Perencanaan dan Atas Nama Martoni Dinata Jabatan Kadus I telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Bahwa menurut penilaian Para Tergugat Intervensi tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa berupa SK.Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang Kecamatan Semende darat Laut Kabupaten Muara Enim Atas Nama : Seharpa.SPd.I, Jabatan Sekretaris, Atas Nama : Leni Herleanti, Jabatan Kasi Pemerintahan, Atas Nama : Khairul Ramadan S.Pd Jabatan Kasi Kesra, Atas Nama : Edi Yansa Jabatan Kaur Keuangan, Atas Nama : Arneti Emelia Jabatan Kadus II, Atas Nama : Atika Yuni Husti, S.Pd Jabatan Kaur Perencanaan dan Atas Nama Yudiunus A.Ma.Pd OR Jabatan Kadus I telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Halaman 31 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap uraian dalil posita Para Penggugat pada angka 1 (satu), Para Tergugat intervensi tidak akan menanggapinya karena memang benar adanya.
6. Bahwa terhadap uraian dalil posita Para Penggugat pada angka 2 (dua), Para Tergugat intervensi pun menilai itu berkepentingan langsung dengan Tergugat untuk menjawabnya akan tetapi setelah Para Tergugat Intervensi dilantik dan melaksanakan tugasnya masing – masing sebagai Perangkat Desa Tanah Abang, barulah Para Tergugat Intervensi mengetahui alasan – alasan Tergugat melakukan tindakan pemberhentian terhadap Para Penggugat yaitu telah melanggar Fakta Integritas serta telah diberikan Surat Peringatan sampai 3 (tiga) kali dan kemudian adanya Surat dari Masyarakat Desa Tanah Abang yang menghendaki adanya pergantian perangkat Desa Tanah Abang dibawah kepemimpinan Kepala Desa yang baru.
7. Bahwa terhadap uraian dalil posita Para Penggugat pada angka 3 (tiga) terkhusus mengenai objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut adalah benar sebab Para Tergugat Intervensi sudah dilantik dan mengucapkan sumpah sebagai Perangkat Desa Tanah Abang sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Objek Sengketa.
8. Bahwa terhadap uraian dalil posita Para Penggugat pada angka 4 (empat) , angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) , Para Tergugat Intervensi tidak akan menanggapinya karena itu merupakan domeinnya Tergugat.
9. Bahwa terhadap uraian dalil posita Para Penggugat pada angka 7 (tujuh) hurup b dan huruf c adalah tidak benar dan mengada – ada serta sangat subjektif sekali sebab proses pemberhentian Para Penggugat dari jabatannya sebagai Perangkat Desa adalah merupakan hak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan Tergugat sebagai Kepala Desa Tanah Abang, tidak ada sangkut pautnya dengan Para Tergugat Intervensi. Kemudian diangkatnya Para Tergugat Intervensi menjadi Perangkat Desa Tanah Abang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Para Tergugat Intervensi memasukkan Surat Lamaran/Pengajuan diri untuk menjadi perangkat Desa Tanah Abang dengan melampirkan sejumlah persyaratan - persyaratan yang ditentukan menurut ketentuan peraturan yang ada dan tanpa sedikitpun melakukan upaya – upaya yang melanggar hukum, yang kemudian setelah secara administrasi dianggap lengkap maka oleh Tergugat dikonsultasikan untuk diminta rekomendasi kepada Camat Kecamatan Semende Darat Laut.

10. Bahwa terhadap dalil posita Para Penggugat pada angka 8 (delapan), Para Tergugat Intervensi menolak sebab Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa perkara a quo yaitu Pemberhentian Para Penggugat dan Pengangkatan Para Tergugat Intervensi telah sesuai dan berdasarkan ketentuan peraturan yang ada.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan serta uraian – uraian tersebut diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan Putusan dengan Amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Di Tolak atau setidaknya – tidaknya Gugatan Tidak Dapat Di Terima;

Dalam Konvensi/Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepada Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/01/TA/2020 tertanggal 11 Februari 2020 tentang Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa atas nama Para Penggugat serta Surat Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/01//TA/2020 Tertanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa yang baru atas nama Para Tergugat Intervensi yang di terbitkan oleh Tergugat adalah sah;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Para Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 9 Juni 2020, serta terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis pada tanggal 16 Juni 2020;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.VII-21, sebagai berikut;

1. P.I s/d P.VII-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor 140/03/TA/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Erwin Tobing dengan jabatan Sekretaris Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut tertanggal 1 Maret 2017;
2. P.I s/d P.VII-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor 140/03/TA/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Haidin dengan jabatan Kepala seksi Pemerintahan Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut tertanggal 1 Maret 2017;
3. P.I s/d P.VII-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muara Enim Nomor 140/03/TA/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Saaludin dengan jabatan Kepala seksi Kesejahteraan Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut tertanggal 1 Maret 2017;

4. P.I s/d P.VII-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor 140/03/TA/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Vivi Verania dengan jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut tertanggal 1 Maret 2017;

5. P.I s/d P.VII-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor 140/03/TA/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Asnawi dengan jabatan Kepala Dusun II Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut tertanggal 1 Maret 2017;

6. P.I s/d P.VII-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor 140/03/TA/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Tabrani dengan jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut tertanggal 1 Maret 2017;

7. P.I s/d P.VII-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut

Halaman 35 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muara Enim Nomor 140/03/TA/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Martoni Dinata dengan jabatan Kepala Dusun I Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut tertanggal 1 Maret 2017;

8. P.I s/d P.VII-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor 140/01/TA/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim atas nama Erwin Tobing dengan jabatan Sekretaris Desa tertanggal 10 Februari 2020;
9. P.I s/d P.VII-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor 140/01/TA/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim atas nama Haidin dengan jabatan Kasi Pemerintahan tertanggal 10 Februari 2020;
10. P.I s/d P.VII-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor 140/01/TA/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim atas nama Saaludin dengan jabatan Kasi Kesra tertanggal 10 Februari 2020;
11. P.I s/d P.VII-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut

Halaman 36 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muara Enim Nomor 140/01/TA/2020 Tentang
Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang
Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim
atas nama Vivi Ferania dengan jabatan Kaur Keuangan
tertanggal 10 Februari 2020;

12. P.I s/d P.VII-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa
Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Nomor 140/01/TA/2020 Tentang
Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang
Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim
atas nama Asnawi dengan jabatan Kadus Dua tertanggal
10 Februari 2020;

13. P.I s/d P.VII-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa
Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Nomor 140/01/TA/2020 Tentang
Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang
Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim
atas nama Tabrani dengan jabatan Kaur Perencanaan
tertanggal 10 Februari 2020

14. P.I s/d P.VII-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa
Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Nomor 140/01/TA/2020 Tentang
Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang
Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim
atas nama Martoni Dinata dengan jabatan Kadus Satu
tertanggal 10 Februari 2020;

15. P.I s/d P.VII-15: Fotokopi dari fotokopi, Surat Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina

Halaman 37 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa tertanggal 30 Januari 2020 Nomor 140/439/BPD hal. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

16. P.I s/d P.VII-16 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pemerintah Kabupaten Muara Enim tanggal 16 Maret 2020 Nomor 700/263/Inspektorat-I/2020 perihal Penyelesaian Masalah Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang;
17. P.I s/d P.VII-17: Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Bupati Muara Enim tanggal 17 Januari 2020 Nomor 141/117/DPMD-V/2020 Salah satu isi beritanya meminta agar Kepala Desa membina dan memberdayakan Perangkat Desa yang sudah ada;
18. P.I s/d P. VII-18 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pengajuan keberatan tertanggal 18 Maret 2020 yang ditujukan kepada Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim;
19. P.1 s/d P.VII-19 : Fotokopi sesuai aslinya, Tanda terima surat keberatan tertanggal 20 Maret 2020;
20. P.1 s/d P.VII-20 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kuasa untuk mengajukan keberatan yang ditandatangani oleh Para Penggugat;
21. P.1 s/d P.VII.21 : Fotokopi sesuai aslinya, Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor :3 tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T- 42, sebagai berikut:

1. T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, lembaran kertas dari buku

Halaman 38 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Absen/buku Daftar Hadir Kepala Desa dan Perangkat Desa
Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten
Muara Enim per-tanggal 1 Januari 2020 s/d 10 Februari 2020;

2. T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, 1 (satu) rangkap berkas fakta Integritas yang ditandatangani Para Penggugat dan Kepala Desa, BPD Desa Tanah Abang serta Tokoh Masyarakat/Pemuka Agama dan beberapa masyarakat Desa Tanah Abang tertanggal 17 Januari 2020 bermeterai cukup;
3. T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan ke -1 Nomor : 141/10/TA/2020 tertanggal 23 Januari 2020 untuk Penggugat I;
4. T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan ke -1 Nomor : 141/10/TA/2020 tertanggal 23 Januari 2020 untuk Penggugat II;
5. T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan ke -1 Nomor : 141/10/TA/2020 tertanggal 23 Januari 2020 untuk Penggugat III;
6. T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan ke -1 Nomor : 141/10/TA/2020 tertanggal 23 Januari 2020 untuk Penggugat IV;
7. T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan ke -1 Nomor : 141/10/TA/2020 tertanggal 23 Januari 2020 untuk Penggugat V;
8. T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan ke -1 Nomor : 141/10/TA/2020 tertanggal 23 Januari 2020 untuk Penggugat VI;
9. T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan ke -1 Nomor : 141/10/TA/2020 tertanggal 23 Januari 2020 untuk Penggugat VII;
10. T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan ke -2 Nomor : 141/11/TA/2020 tertanggal 28 Januari 2020 untuk Penggugat I;
11. T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan ke -2 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141/11/TA/2020 tertanggal 28 Januari 2020 untuk Penggugat II;
12. T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan ke -2 Nomor :
141/11/TA/2020 tertanggal 28 Januari 2020 untuk Penggugat III;
13. T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan ke -2 Nomor :
141/11/TA/2020 tertanggal 28 Januari 2020 untuk Penggugat
IV;
14. T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan ke -2 Nomor :
141/11/TA/2020 tertanggal 28 Januari 2020 untuk Penggugat V;
15. T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan ke -2 Nomor :
141/11/TA/2020 tertanggal 28 Januari 2020 untuk Penggugat
VI;
16. T-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan ke -2 Nomor :
141/11/TA/2020 tertanggal 28 Januari 2020 untuk Penggugat
VII;
17. T-17 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Peringatan ke -3 Nomor :
141/12/TA/2020 tertanggal 6 Februari 2020 untuk Penggugat I;
18. T-18 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Peringatan ke -3 Nomor :
141/12/TA/2020 tertanggal 6 Februari 2020 untuk Penggugat II;
19. T-19 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Peringatan ke -3 Nomor :
141/12/TA/2020 tertanggal 6 Februari 2020 untuk Penggugat III;
20. T-20 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Peringatan ke -3 Nomor :
141/12/TA/2020 tertanggal 6 Februari 2020 untuk Penggugat IV;
21. T-21 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Peringatan ke -3 Nomor :
141/12/TA/2020 tertanggal 6 Februari 2020 untuk Penggugat V;
22. T-22 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Peringatan ke -3 Nomor :
141/12/TA/2020 tertanggal 6 Februari 2020 untuk Penggugat VI;
23. T-23 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Peringatan ke -3 Nomor :
141/12/TA/2020 tertanggal 6 Februari 2020 untuk Penggugat

Halaman 40 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII;

24. T-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, 1 (satu) berkas surat dari masyarakat Desa Tanah Abang yang ditujukan kepada Kepala Desa Tanah Abang perihal Penggantian Perangkat Desa pada bulan Februari 2020;
25. T-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, 1 (satu) berkas surat Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 420/01/TA/2020 tertanggal 11 Februari 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang;
26. T-26 : Fotokopi dari fotokopi, 1 (satu) lembar Surat Nomor : 140/01/TA/2020 tertanggal 11 Februari 2020 Perihal Permohonan Surat Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang yang ditujukan kepada Camat Semende Darat Laut;
27. T-27 : Fotokopi dari fotokopi, 1 (satu) berkas surat Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/01/TA/2020 tertanggal 11 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim atas nama Erwin Tobing;
28. T-28 : Fotokopi dari fotokopi, 1 (satu) berkas surat Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/01/TA/2020 tertanggal 11 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim atas nama Haidin;
29. T-29 : Fotokopi dari fotokopi, 1 (satu) berkas surat Keputusan Kepala

Halaman 41 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/01/TA/2020 tertanggal 11
Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah
Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim
atas nama Saaludin;

30. T-30 : Fotokopi dari fotokopi, 1 (satu) berkas surat Keputusan Kepala
Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/01/TA/2020 tertanggal 11
Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah
Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim
atas nama Vivi Verania;

31. T-31 : Fotokopi dari fotokopi, 1 (satu) berkas surat Keputusan Kepala
Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/01/TA/2020 tertanggal 11
Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah
Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim
atas nama Tabrani;

32. T-32 : Fotokopi dari fotokopi, 1 (satu) berkas surat Keputusan Kepala
Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut
Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/01/TA/2020 tertanggal 11
Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah
Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim
atas nama Martoni Dinata;

33. T-33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Camat Semende Darat
Laut dengan Nomor Surat : 140/108/SDL-X/2020 tertanggal 09
Maret 2020 Perihal Rekomendasi Pengangkatan SekDes dan
Perangkat Desa Tanah Abang atas nama Para Tergugat II
Intervensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. T-34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan, Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/01/TA/2020 tertanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim atas nama Seherfa S.Pd.I;
35. T-35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/01/TA/2020 tertanggal 11 Februari 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim atas nama Leni Herlianti;
36. T-36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/01/TA/2020 tertanggal 11 Februari 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim atas nama Khairul Ramdan S.Pd.;
37. T-37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/01/TA/2020 tertanggal 11 Februari 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim atas nama Edi Yansah;
38. T-38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/01/TA/2020 tertanggal 11 Februari 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim atas nama Arneti Emelia;

39. T-39 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/01/TA/2020 tertanggal 11 Februari 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim atas nama Atika Yuni Husti S.Pd.;
40. T-40 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/01/TA/2020 tertanggal 11 Februari 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim atas nama Yudiunus A.MaPd.OR;
41. T-41 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Penyerahan Honorarium Perangkat Desa lama atas nama Para Penggugat tertanggal 17 Mei 2020;
42. T-42 : Fotokopi dari fotokopi, 1 (satu) lembar untuk beberapa photo kegiatan Pelantikan Pengambilan Sumpah Para Tergugat Intervensi sebagai Perangkat Desa tanah Abang;

Para Tergugat II Intervensi telah diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti surat, akan tetapi para Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan bukti surat karena cukup dengan bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat;

Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yuniar;

- Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tanah Abang sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019.
- Sepengetahuan saksi ketika menjabat Kepala Desa Tanah Abang, tata cara dan prosedur untuk mengangkat perangkat desa berdasarkan Permendagri.
- Setahu saksi, ada rekomendasi dari camat untuk diangkat Kepala Desa, namun sekarang sudah ada perangkat desa yang baru.
- Saksi tidak tahu ada orang yang tidak memenuhi persyaratan.
- Saksi tidak mendengar ada penggantian aparat desa Tanah Abang yang baru tetapi saksi tiba tiba mendengar perangkat desa yang lama sudah diganti.
- Saksi mengetahui terhadap Para Penggugat sempat dikeluarkan SK pemberhentian setelah itu diangkat kembali.
- Saksi mengetahui Para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa pada tahun 2013 tetapi SK nya saksi tidak tahu.
- Saksi tidak mengetahui ada Peraturan Daerah yang terkait dengan pengangkatan Perangkat Desa tetapi ada Peraturan Bupati dan Permendagri.
- Saksi mengetahui secara tertulis bahwa Para Penggugat diangkat sebagai perangkat Desa pada tahun 2017.
- Setahu Saksi saat Kades yang baru terpilih, mereka diangkat kembali walaupun sempat diberhentikan.
- Setahu saksi kantor Desa belum ada, mereka berkantor di rumah masing masing, sedangkan untuk mengadakan kegiatan di Balai Desa.
- Saksi tidak tahu ada usulan dari Aparat Desa.
- Sewaktu Saksi menjabat tidak ada mengeluarkan fakta Integritas, dan tidak ada memberikan aturan ataupun absensi.

Halaman 45 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi tidak ada petunjuk bupati dan membentuk penjangkaran untuk pemilihan Perangkat Desa, langsung menyerahkan ke saksi dan pada saat itu ada yang tidak memenuhi persyaratan.
- Setahu saksi SK Penggantian itu ada rekomendasi dari Camat.
- Setahu saksi tidak ada protes dari Camat.
- Setahu saksi Tergugat tidak pernah mengeluarkan surat Peringatan.
- Saksi pernah mendengar pemberhentian Perangkat Desa.

2. Azwar Anas;

- Saksi selain sebagai guru Honor, sekarang sebagai ketua BPD dari tahun 2020 s/d 2026.
- Saksi tidak pernah menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Setahu saksi terkait dengan penggantian aparat desa semenjak terpilihnya Kepala Desa baru langsung melakukan penggantian Perangkat Desa.
- Sewaktu penggantian aparat desa, saksi belum menjabat ketua BPD.
- Setahu saksi ketika Tergugat menjadi Kades, penggantian kepala desa dilakukan secara sepihak, ini sudah menjadi isu karena tidak sesuai dengan prosedur, yang seharusnya membuat kepanitian untuk penjangkaran tapi semuanya tidak dilakukan.
- Saksi mengetahui pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa tapi saksi tidak dilibatkan.
- Saksi tidak tahu ada musyawarah/rapat warga pada bulan Februari.
- Setahu saksi di Desa Tanah Abang ada 3 dusun.
- Setahu saksi Kantor Desa Tanah Abang tidak ada.
- Setahu saksi kantor BPD juga tidak ada, berkantor di rumah masing masing.
- Saksi diangkat sebagai ketua BPD tanggal 29 April 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi kalau ada perkumpulan atau kegiatan dilaksanakan di Balai Desa.
- Setahu saksi di bulan Februari tidak ada perkumpulan tapi pada bulan Januari ada perkumpulan.
- Setahu saksi ada beberapa orang an. Hairi, Jumianto, Hariansyah yang membawa daftar untuk dimintai tanda tangan untuk mengganti Perangkat Desa berdasarkan keterangan dari sdr. Halim.
- Setahu saksi proses pemilihan BPD dilaksanakan di Balai Desa.
- Setahu saksi sewaktu saksi diangkat tanggal 29 April 2020 tidak pernah berkomunikasi dengan Kades.
- Setahu saksi pelantikan Tergugat sebagai Kepala Desa tanggal 30 Desember 2019.
- Saksi dilantik sebagai Ketua BPD tanggal 29 April 2020.
- Saksi mendengar katanya ada kumpul di rumah Kepala Desa, bersama perangkat desa untuk menandatangani Fakta Integritas.
- Saksi tidak tahu ada peraturan mengenai Absensi.
- Saksi tidak menandatangani absen yang dibawa Hariansyah dkk.
- Saksi tidak mengetahui tentang proses pengangkatan dan pelantikan perangkat desa.

Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut;

1. Herliansyah;

- Sepengetahuan saksi objek sengketa Para Penggugat melanggar fakta integritas sehingga ada pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa baru.
- Sepengetahuan saksi yang menjadi dasar pemberhentian Para Penggugat karena melanggar fakta integritas dan disiplin kerja.

Halaman 47 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi belum pernah membaca fakta integritas.
- Sepengetahuan saksi di desa Tanah Abang tidak ada kantor desa dan aparat perangkat desa bekerja di rumah Kepala Desa.
- Sepengetahuan saksi ada jam kerjanya jam 7.30 Wib s/d jam 16.30 Wib.
- Bahwa saksi yang mengantarkan peringatan 1,2, dan 3, dari Kepala Desa tersebut kepada Erwin Tobing dkk.
- Sewaktu saksi mengantarkan surat tersebut ada yang bertemu dengan orangnya langsung dan ada yang tidak, saksi bertemu langsung dengan Vivi Ferania,
- Pada waktu saksi mengantarkan surat peringatan 1,2, dan 3 tersebut tidak ada bukti tanda terimanya.
- Saksi tidak mengetahui isi surat dalam amplop tersebut, hanya diberitahukan Kepala Desa bahwa itu surat peringatan 1,2,3.
- Saksi menyerahkan surat peringatan tersebut satu satu karena saksi kebetulan melewati rumah para Penggugat.
- Saksi pernah mendengar di desa tersebut akan diadakan pergantian perangkat desa.
- Saksi membenarkan nama dan tanda tangannya di bukti T-24. saksi memandatangannya di rumah, saksi tidak tahu apa maksudnya.
- Bahwa yang membawa daftar tanda tangan adalah Rukmini, dia minta tolong untuk ditanda tangani.
- Saksi tidak membaca apa yang ditandatangani.
- Saksi mengantarkan surat peringatan ke 1 tanggal 23 Januari 2020, surat peringatan ke 2 tanggal 28 Januari 2020, dan surat peringatan ke 3 tanggal 6 Februari 2020.
- Saksi bertempat tinggal di dusun 3.
- Bahwa Saksi juga yang mengantarkan SK Pemberhentian Para Penggugat.

Halaman 48 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu Saksi diangkat menjadi aparat perangkat desa juga menandatangani fakta integritas.
- Saksi masuk kantor Jam 7.30 s/d 17.00 Wib.
- Saksi sekarang berkantor di Kantor Kades.
- Sepengetahuan saksi penggantian perangkat desa yang lama karena melanggar disiplin dan dari absensinya.
- Sepengetahuan saksi perangkat desa yang baru itu kerjanya tepat waktu, tapi ada istirahatnya, kerjanya hari senin s/d jumat;
- Saksi mengantarkan surat peringatan 1,2,dan 3 bersama teman yang bernama Ediyansah.
- Sepengetahuan saksi tanggal SK Pemberhentian 11 Februari 2020.
- Saksi disuruh Kepala Desa mengantarkan surat pemberhentian bersama Ediansyah.
- Saksi hanya membaca judul dan tanggalnya bukti T-25 s/d/ T-30 dibenarkan saksi.
- Saksi diberitahu waktu Pak Rukmini datang untuk penggantian Perangkat Desa.

2. Harmawi;

- Setahu saksi Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa yang lama, dasarnya dikarenakan Kepala Desa yang baru mengharapkan Perangkat desa yang baru dan masyarakat menginginkan pemerintahan yang baru yang lebih baik.
- Setahu saksi yang menjadi dasar perangkat desa yang lama diberhentikan supaya ingin sejalan dengan Kepala Desa.
- Setahu saksi dari keterangan Kepala Desa mereka melanggar disiplin.
- Setahu saksi yang disampaikan kepala desa kepada perangkat desa tentang pemberhentian, dilaksanakan pada hari sabtu malam hari, yang hadir waktu itu Darso.

Halaman 49 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu yang mengetik surat dan tanggal surat bukti T-24, tapi saksi ikut tanda tangan.
- Setahu saksi perangkat desa yang sekarang bagus, kehadirannya selalu ada.
- Saksi waktu tanda tangan suratnya sudah siap, tinggal menandatangani saja.
- Setahu saksi yang mengedarkan surat tersebut rombongan perangkat desa bernama Mamat.
- Setahu saksi Asdiani membuat surat waktu musyawarah di rumah Kepala Desa.
- Saksi ikut menandatangani bukti T-24 yang diantar oleh Edi Yansah.
- Setahu saksi sesudah ditanda tangani surat tersebut diantarkan ke Kepala Desa.
- Setahu saksi yang punya kemauan membuat surat usulan penggantian perangkat desa adalah kemauan dari masyarakat, atas ide Darham, yang merupakan pemuka Agama.
- Setahu saksi pak Muslihi adalah Pemuka adat.
- Setahu saksi kalau kepala desa baru, perangkat desa baru netral tidak ada yang mendukung.

3. Darham ;

- Saksi kedudukannya di masyarakat sebagai tokoh agama.
- Saksi tinggal di desa Tanah Abang sejak lahir.
- Setahu saksi permasalahan di desa Tanah Abang ada sengketa antara Erwin Tobing dkk, dengan Kepala desa.
- Setahu saksi yang disengketakan Pemberhentian aparat perangkat desa lama karena tidak mau diberhentikan.
- Setahu saksi sudah ada aparat desa yang baru, tapi saksi tidak mengetahui proses pengangkatannya.

Halaman 50 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui mengenai Fakta Integritas, tapi tidak menandatangani.
- Saksi mengetahui surat tersebut ditandatangani di rumah Kades baru.
- Setahu saksi yang hadir 20 orang antara lain Vivi Ferania, Tabrani, Saaludin, Haidin, Martoni Dinata.
- Setahu saksi Erwin Tobing, Ramlan, Asnawi tidak hadir.
- Setahu saksi pada waktu rapat fakta integritas yang hadir Muslihi, Chairul, Majid, Mugni dan yang lainnya saksi lupa.
- Setahu saksi ada surat usulan untuk penggantian Kades dan saksi ikut menandatangani surat tersebut pada bulan Januari tapi tanggalnya saksi lupa.
- Saksi tidak mengetahui untuk tanda tangan apakah dibuat secara musyawrah tapi saksi dimintai untuk tanda tangan.
- Saksi tidak membaca surat tersebut.
- Setahu saksi yang mengantarkan surat Ediansyah.
- Setahu saksi yang mempeloporinya pak Mugni, pak Muslihi.
- Setahu saksi kerja aparat desa yang lama bagus, saksi ikut tanda tangan karena ingin yang lebih bagus lagi, begitu juga untuk kerja aparat desa yang sekarang lebih bagus.
- Saksi membaca fakta integritas.
- Saksi tidak tahu mereka pernah diberi surat peringatan, dan saksi juga tidak tahu setelah selesai ditanda tangani surat tersebut dikirim kemana.
- Setahu saksi sdr. Ediansyah sebagai masyarakat biasa, dan sekarang sebagai perangkat desa.
- Setahu saksi dikantor desa tidak ada tempat duduk, yang ada tempat duduk di Balai Desa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat usulan penggantian perangkat desa namun yang menyodorkan surat tersebut dari masyarakat Desa.
- Setahu saksi sebelum menandatangani fakta integritas dibacakan terlebih dahulu oleh Kepala desa.
- Selain saksi yang hadir pada saat itu Ketua DPD, pak Mugni, dan yang lain saksi lupa.
- Setahu saksi tidak ada perangkat desa lama yang hadir pada waktu penanda tanganannya fakta integritas.
- Saksi mengetahui surat Pengajuan keberatan dan menandatangani surat tanda terima tersebut namun saksi lupa kapan surat tersebut saksi terima, karena saat itu diterima di jalan, saksi tidak menyerahkan surat tersebut ke Kepala Desa karena sibuk sehingga saksi lupa, surat tersebut sekarang ada di rumah saksi.
- Saksi tidak ada kedudukan lain di desa Tanah Abang selain tokoh masyarakat.
- Jabatan Saksi sebagai Kaur Keuangan.
- Saksi mengetahui surat Penggantian Perangkat Desa.
- Setahu saksi yang membuat konsep tersebut Fitriani dan warga masyarakat Tanah Abang.
- Setahu saksi penggantian perangkat adalah atas usul dari Mugni dan Asdiani.
- Saksi bersama Herliansyah yang mengantarkan surat peringatan 1,2,3.
- Setahu saksi yang menerima surat Peringatan 1 untuk Erwin Tobing tidak menerima, kalau Vivi Ferania, Martoni menerima sendiri, untuk Asnawi isterinya yang menerima, sedangkan Salaudin anak kandungnya.
- Setahu saksi yang menerima surat peringatan 2 untuk Edwin Tobing, Fathoni, Vivi Ferania menerima sendiri sedangkan yang lain dititipkan.

Halaman 52 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi yang menerima surat peringatan 3 untuk Edwin Tobing, Fathoni, Vivi Ferania menerima sendiri, yang lain saksi lupa.
- Saksi pada waktu mengantarkan surat belum menjadi aparat desa masih sebagai anggota masyarakat.
- Yang membuat fakta integritas Kepala Desa dan ide dari Kepala Desa.
- Kepala Desa memanggil perangkat desa, semuanya hadir, yang tidak hadir adalah Asnawi.
- Kepala Desa menjelaskan semua tentang fakta integritas mengenai tugas dan disiplinnya seperti pegawai negeri tapi bukan merupakan pegawai negeri.
- Setahu saksi fakta integritas dibuat bulan Januari.
- Kepala Desa memberhentikan perangkat desa yang lama tidak membentuk Tim.
- Kepala desa menyatakan SK yang benar dikeluarkan untuk pemberhentian ke 7 orang tersebut adalah SK tanggal 11 Februari 2020.
- Kepala Desa tidak membaca Peraturan Bupati, karena tidak punya.

Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat, telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 21 Juli 2020;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Para Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa :

1. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Erwin Tobing, Jabatan Sekretariat Desa;
2. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Haidin, Jabatan Kasi Pemerintahan.
 3. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Saaludin, Jabatan Kasi Kesra.
 4. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Vivi Ferania, Jabatan Kaur Keuangan.
 5. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Asnawi, Jabatan Kadus Dua.
 6. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Tabrani, Jabatan Kaur Perencanaan.

Halaman 54 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang
Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende
Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Martoni Dinata, Jabatan
Kadus Satu.
8. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Kabupaten Muara Enim atas nama Seharpa S.Pd.I, Jabatan Sekretaris
Desa.
9. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Kabupaten Muara Enim atas nama Leni Herleanti, Jabatan Kasi
Pemerintahan.
10. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Kabupaten Muara Enim atas nama Khairul Ramadan S.Pd, Jabatan Kasi
Kesra.
11. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Kabupaten Muara Enim atas nama Edi Yansa, Jabatan Kaur Keuangan.
12. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Kabupaten Muara Enim atas nama Arneti Emelia, Jabatan Kadus Dua.

Halaman 55 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Atika Yuni Husti S.Pd, Jabatan Kaur Perencanaan.

14. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Yudiunus A.Ma, Pd OR, Jabatan Kadus Satu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik diantaranya Asas Profesionalitas, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo* sebagaimana tertuang dalam masing-masing jawabannya;

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan baik oleh Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi pada intinya adalah sama adalah berkenaan dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Para Penggugat kabur/obscuur libels;
2. Gugatan Para Penggugat Kurang pihak.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, menurut Pengadilan dengan berpedoman pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi tersebut termasuk eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (3) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah,

Halaman 57 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG



sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, adalah Keputusan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas);
- e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa dihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Keputusan tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Erwin Tobing dkk serta pengangkatan Seharpa S.Pd.i dkk sebagai Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum baik terhadap Para Penggugat maupun Para Tergugat II Intervensi;



Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam gugatan Para Penggugat juga memuat uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan objek sengketa terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB) sehingga Pengadilan berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PI s/d PVII-18 dan PI s/d PVII-19 Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa melalui surat tertanggal 18 Maret 2020 Perihal: Pengajuan Keberatan dan diterima pada tanggal 20 Maret 2020, sehingga Pengadilan menilai bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 75 s/d 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji eksepsi yang diajukan baik oleh Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi sebagai berikut;

Ad. 1. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsi dan jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi pada intinya mendalilkan bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*) dan tidak jelas sebab Tergugat hanya menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor : 140/01/TA/2020 Tertanggal 11 Februari 2020 bukan Tertanggal 10 Februari 2020, maka untuk itu gugatan Para Penggugat Kabur sehingga patut ditolak karena tidak cermat dan tidak jelas;



Menimbang, bahwa dalam Repliknya Para penggugat membantah dalil eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut yang pada intinya Tergugat pada saat persidangan persiapan perkara ini pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 telah ditanyai dan diperlihatkan oleh Pengadilan mengenai Objek Sengketa Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020, kemudian Tergugat mengkonfirmasi dan membenarkan mengenai Objek Sengketa tersebut adalah Tergugat yang menetapkan, Sehingga dengan demikian Tergugat telah mengakui dan membenarkan mengenai Objek Sengketa tersebut baik secara substansial maupun formil (termasuk nomor hingga tanggal penerbitan) sehingga Dalil Tergugat telah tercatat oleh Panitera Pengganti, Semestinya apabila Tergugat ingin membantah mengenai kesalahan tanggal Objek Sengketa haruslah dibantah pada saat itu, bukan pada saat pemeriksaan pokok perkara telah berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil para pihak tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi tolok ukur mengenai jelas, layak dan sempurnanya sebuah Gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa Gugatan tersebut telah memuat seluruh syarat muatan sebuah Gugatan seperti di atur dalam ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di atas, yaitu telah mencantumkan secara jelas mengenai identitas Para Penggugat dan para Kuasa Hukumnya, juga telah mencantumkan identitas Tergugat, kemudian memuat uraian dasar gugatan serta memuat hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap dalil Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi diatas Pengadilan menilai gugatan yang dianggap sah adalah gugatan yang telah diperbaiki dan disempurnakan dalam acara pemeriksaan persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hal mana dalam pemeriksaan persiapan perkara ini ditetapkan sudah layak untuk dilanjutkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum seperti termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Mei 2020 demikian juga berkaitan dengan objek sengketa Tergugat telah mengakui kebenaran seluruh surat keputusan yang menjadi objek dalam sengketa a quo, tentang adanya perbedaan tanggal penerbitan surat keputusan Kepala Desa Tanah Abang tentang pemberhentian Para Penggugat yang oleh tergugat diajukan sebagai bukti dalam persidangan Pengadilan menilai walaupun tanggal penerbitannya berbeda yakni yang dijadikan objek perkara a quo tertanggal 10 Februari 2020 sedangkan yang diajukan Tergugat sebagai bukti tertanggal 11 Februari 2020 akan tetapi isi dari surat tersebut memuat materi yang sama yakni pada pokoknya sama-sama terkait dengan keputusan pemberhentian Para penggugat, oleh karenanya Pengadilan berpendapat sebagaimana pertimbangan di atas objek sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan Kepala Desa Tanah Abang yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan perkara a quo, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Pengadilan menilai dalil Tergugat adalah dalil

Halaman 61 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak tepat oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan terhadap eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima;

Ad. 2. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat kurang Para Pihak

Menimbang, bahwa dalam eksepsi dan jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi pada intinya mendalilkan Camat Kecamatan Semende Darat Laut semestinya dimasukkan sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo karena dalam Penerbitan Objek Perkara a quo berupa Surat Keputusan Pemberhentian dan Surat Keputusan Pengangkatan objek perkara a quo di konsultasikan serta diajukan Permohonan melalui Surat Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang dari Tergugat dengan Surat Nomor : 140/01/TA/2020 tertanggal 11 Februari 2020 kepada Camat Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim (Sum-Sel), serta selanjutnya oleh Camat Semende Darat Laut dikeluarkan Surat Rekomendasi Pengangkatan Sekdes dan Perangkat Desa Tanah Abang atas nama Para Tergugat Intervensi sebagaimana Surat Nomor :140/108/SDL-X/2020 tertanggal 09 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Para Penggugat membantah dalil eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut yang pada intinya Objek Sengketa dalam perkara ini bukan diterbitkan oleh Camat Semende Darat Laut melainkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Tanah Abang yang berkedudukan di Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil para pihak tersebut Pengadilan mempertimbangkan kedudukan Tergugat dalam sengketa administrasi negara khususnya pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah berpijak pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 62 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang atas nama Erwin Tobing dkk serta Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang atas nama Shearpa S.Pd.i dkk sebagai Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi Tergugat adalah Kepala Desa, Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim sedangkan mengenai posisi Camat yang mengeluarkan surat rekomendasi seperti yang didalilkan oleh Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi diatas adalah merupakan bagian dari prosedur dalam pengujian sengketa ini, oleh karenanya terkait dalil Tergugat dan para Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak karena seharusnya Camat ikut dijadikan pihak Tergugat adalah tidak berdasar hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut harus juga dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa walaupun tidak di eksepsi lebih lanjut Pengadilan akan menguji kepentingan maupun tenggang waktu bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatannya karena hal tersebut merupakan bagian dari syarat formil pengajuan gugatan dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 63 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam halaman 5 gugatan Para Penggugat pada bagian Kepentingan Mengajukan Gugatan mendalilkan yang pada intinya Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena dengan diterbitkannya objek sengketa maka Para Penggugat kehilangan jabatan dan penghasilan sehingga tidak lagi bisa mendapatkan gaji atau honorarium sebagai perangkat desa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Para Penggugat untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang secara singkat dapat Pengadilan kemukakan kembali bahwa Para Penggugat adalah kesemuanya perangkat desa pada Desa Tanah Abang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim yang kemudian oleh Tergugat Para Penggugat diberhentikan dari jabatannya dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud diatas, Pengadilan berpendapat Para Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan adanya objek sengketa telah mengakibatkan Para Penggugat berhenti dari jabatan dan kehilangan penghasilannya yakni berupa gaji sebagai perangkat desa, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menguji tenggang waktu bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatannya dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, selanjutnya sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif, terhadap ketentuan hukum tersebut, Pengadilan telah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 65 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang atas nama Erwin Tobing dkk serta Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang atas nama Seharpa S.Pd.i dkk sebagai Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim (*Vide Bukti P I s/d P VII-8, Vide Bukti P I s/d P VII-9, Vide Bukti P I s/d P VII-10, Vide Bukti P I s/d P VII-11, Vide Bukti P I s/d P VII-12, Vide Bukti P I s/d P VII-13 dan Vide Bukti P I s/d P VII-14 serta Vide Bukti T-34, Vide Bukti T-35, Vide Bukti T-36, Vide Bukti T-37, Vide Bukti T-38, Vide Bukti T-39, Vide Bukti T-40*);
- Bahwa Para Penggugat mengajukan surat keberatan atas objek sengketa kepada Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 18 Maret 2020 yang diterima pada tanggal 20 Maret 2020 (*Vide bukti PI s/d PVII-18 dan PI s/d PVII-19*);
- Bahwa gugatan diajukan dan didaftarkan oleh Para Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 9 April 2020;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat diperoleh kronologis bahwa kesemua surat keputusan yang menjadi objek sengketa diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2019 dan 17 Maret 2019, kemudian pada tanggal 18 Maret 2020 Para Penggugat mengajukan keberatan yang mana surat keberatan tersebut diterima pada tanggal 20 Maret 2020 dan selanjutnya gugatan diajukan oleh kuasa Para Penggugat pada tanggal 9 April 2020 (*Vide bukti PI s/d PVII-18 dan PI s/d PVII-19*);

Halaman 66 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimuat dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dan syarat formal pengajuan gugatan Para Penggugat terpenuhi, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedural serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan kewenangan Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat untuk memberhentikan perangkat desa diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ;
- (2) -----
- (3) -----
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat untuk mengangkat perangkat desa diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

Menimbang, Bahwa kewenangan Tergugat untuk memberhentikan Para Penggugat juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Perangkat Desa, sebagai berikut:

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Kepala Desa mempunyai wewenang:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;

Halaman 68 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memegang kekuasaan.....dst.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, Pengadilan selanjutnya mencermati keseluruhan objek sengketa dan memperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa merupakan Pemberhentian Para Penggugat dan Pengangkatan Para Tergugat II Intervensi sebagai Perangkat Desa pada Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan memberhentikan Perangkat Desa Pada Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim ada pada Kepala Desa, oleh karenanya Pengadilan berkeyakinan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa.

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang atas nama Erwin Tobing dkk serta Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang atas nama Seharpa S.Pd.i dkk sebagai Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim yang menurut Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa, dikarenakan dalam keputusan objek sengketa tidak ada unsur pasal yang terpenuhi mengenai alasan diberhentikannya Para Penggugat sebagai Perangkat Desa (vide dalil gugatan halaman 6 dan 7);

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi telah membantah dalil gugatan Para Penggugat yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan terbitnya surat keputusan yang menjadi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Para Penggugat dan Tergugat, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Pada Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim dengan Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Nomor: 140/03/TA/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim kesemuanya tertanggal 01 Maret 2017 (*Vide* Bukti P I s/d P VII-1, P I s/d P VII-2, P I s/d P VII-3, P I s/d P VII-4, P I s/d P VII-5, P I s/d P VII-6 dan P I s/d P VII-7);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdapat surat permohonan untuk pengantian perangkat Desa Tanah Abang yang ditandatangani atas nama masyarakat Desa Tanah Abang (271 orang) melalui surat –(tanggal kosong) Februari 2020 (*vide* Bukti T-24);
3. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2020 Kepala Desa Tanah Abang mengirim surat kepada Camat Semende Darat Laut Nomor: 140/01/TA/2020, Prihal: Permohonan Surat Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang (*Vide* Bukti T-26);
4. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2020 Camat Semende Darat Laut merespon surat permohonan rekomendasi tersebut diatas dengan memberikan rekomendasi kepada Tergugat untuk mengangkat Perangkat Desa tanah Abang melalui surat No. 140/108/SDL-X/2020 Hal: Rekomendasi Pengangkatan Sekdes dan Perangkat Desa Tanah Abang (*Vide* Bukti T-33);
5. Bahwa selanjutnya Tergugat selaku Kepala Desa Tanah Abang menerbitkan Keputusan Kepala Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Nomor: 140/01/TA/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim kepada masing-masing Penggugat I s/d Penggugat VII serta Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim kepada masing-masing Tergugat II Intervensi I s/d Tergugat II Intervensi VII (*vide* bukti P I s/d P VII-8, P I s/d P VII-9, P I s/d P VII-10, P I s/d P VII-11, P I s/d P VII-12, P I s/d P VII-13, P I s/d P VII-14 dan Bukti T-34, Bukti T-35, Bukti T-36, Bukti T-37, Bukti T-38, Bukti T-39, Bukti T-40);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terlebih dahulu Pengadilan akan mengkaitkan dengan peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 53

Perangkat Desa berhenti karena;

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

(4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Passal 69 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 68

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;

Halaman 72 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Pasal 69

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
 - b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
 - c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;
3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ; dan
 - c. Diberhentikan ;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
 - b. Dinyatakan terpidana sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Berhalangan tetap ;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;

(4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;

(5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain ;

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yakni Bukti T-24 berupa surat dari masyarakat Desa Tanah Abang yang ditujukan kepada Kepala Desa Tanah Abang perihal Penggantian Perangkat Desa, dan dari fakta tersebut Pengadilan menilai pemberhentian Para Penggugat dari perangkat Desa Tanah Abang disebabkan adanya keinginan sebagian masyarakat untuk mengganti perangkat Desa yang lama (Para Penggugat), oleh karenanya Pengadilan berpendapat status Para Penggugat adalah diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 69 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena status Para penggugat diberhentikan, maka berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana telah terurai diatas baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa pada pokoknya secara
prosedur menghendaki supaya Kepala Desa (Tergugat) sebelum mengeluarkan
surat keputusan mengenai pemberhentian terhadap perangkatnya supaya
berkonsultasi dan mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dengan Camat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum diatas
Pengadilan memperoleh fakta hukum pada tanggal 11 Februari 2020 Kepala
Desa Tanah Abang mengirim surat kepada Camat Semende Darat Laut Nomor:
140/01/TA/2020, Prihal: Permohonan Surat Rekomendasi Pemberhentian dan
Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang (*Vide* Bukti T-26) dan pada
tanggal 9 Maret 2020 Camat Semende Darat Laut merespon surat permohonan
rekomendasi tersebut diatas dengan memberikan rekomendasi kepada
Tergugat untuk mengangkat Perangkat Desa Tanah Abang melalui surat No.
140/108/SDL-X/2020 Hal: Rekomendasi Pengangkatan Sekdes dan Perangkat
Desa Tanah Abang (*Vide* Bukti T-33);

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati surat permohonan
rekomendasi Tergugat tersebut yang pada pokoknya memuat permohonan
kepada Camat Semende Darat Laut untuk memberi rekomendasi pemberhentian
Para penggugat dan Pengangkatan Para Tergugat II Intervensi sebagai
perangkat Desa Tanah Abang, atas permohonan tergugat tersebut Camat
Semende Darat memberikan rekomendasi hanya untuk pengangkatan Para
Tergugat II Intervensi sebagai Perangkat Desa Tanah Abang yang baru dan
tidak memuat rekomendasi untuk pemberhentian Para Penggugat sebagai
Perangkat Desa Tanah Abang, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum
tersebut dikaitkan dengan ketentuan hukum tersebut hukum diatas, Pengadilan
berpendapat bahwa Kepala Desa Tanah Abang terbukti telah memberhentikan

Halaman 75 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tanpa adanya rekomendasi dari Camat Semende Darat Laut sebelum menerbitkan surat keputusan pemberhentian Para Penggugat yang menjadi objek sengketa (1 s/d 7) hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pengangkatan Para Tergugat II Intervensi sebagai perangkat Desa Tanah Abang yang baru Pengadilan memperimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengangkatan perangkat Desa diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 50

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan pemerintah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 65

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;

Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

- Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
- Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 66

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
 - Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
 - Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
 - Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.
3. Selanjutnya pengangkatan perangkat Desa juga diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Halaman 77 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai

beriku:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan hukum diatas, maka untuk pengisian perangkatat Desa Tanah Abang yang baru harus melalui tahapan-tahapan penjaringan yakni dimulai dari pembentukan Tim/Panitia penjaringan oleh Kepala Desa dan setelah Tim/Panitia terbentuk kemudian baru dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa kemudian setelah baru dikonsultasikan dengan camat untuk mendapatkan rekomendasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas selama pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan bukti atau fakta hukum yang berkaitan dengan tahapan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa Tanah Abang yang baru untuk menggantikan posisi Para Penggugat melainkan seperti yang telah diuraikan diatas Tergugat langsung mengirimkan surat permohonan rekomendasi kepada Camat Semende Darat laut untuk pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Tanah Abang, berdasarkan fakta hukm tersebut dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas Pengadilan berpendapat penerbitan surat keputusan Kepala Desa Tanah Abang mengenai pengangkatan Para Tergugat II Intervensi sebagai perangkat Desa Tanah Abang yang baru (objek sengketa 8 s/d 14) secara prosedur telah bertentangan khususnya dengan Pasal 66 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 4 ayat (1) huruf a s/d d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan baik pemberhentian Para Penggugat maupun pengangkatan Para Tergugat II Intervensi sebagai Perangkat Desa Pada Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim tidak memenuhi prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 66 huruf a dan b dan pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 4 ayat (1) huruf a s/d d dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam

Halaman 79 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat didalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat sudah memberikan surat peringatan kepada masing-masing Para Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, dan atas dalil tersebut Para Penggugat didalam repliknya telah membantahnya yang pada pokoknya Para Penggugat tidak pernah menerima Surat Peringatan tertulis bahkan Teguran secara lisan sekalipun dari Tergugat, dan secara tiba-tiba Para Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa Tanah Abang berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, menurut Pengadilan hal ini jelas bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas larangan bertindak sewenang-wenang, yang mana sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa seharusnya Tergugat terlebih dahulu memanggil Para Penggugat baik secara langsung maupun oleh Tim yang dibentuk oleh Tergugat untuk dilakukan pemeriksaan dan mempertanyakan kepada Para Penggugat atas ketidakhadiran/pelanggaran disiplin jam masuk kerja sebagaimana yang tercantum dalam fakta integritas, apalagi pada faktanya setelah mencermati bukti T-2 berupa fakta integritas tersebut Pengadilan menemukan fakta bahwa tidak seluruhnya fakta Integritas tersebut ditandatangani oleh Para Penggugat, selain dari pada itu rentang waktu dari surat peringatan 1, peringatan 2 dan peringatan 3 yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut begitu singkat hanya berselang waktu antara 5 sampai dengan 6 hari yang tidak memberikan waktu yang cukup bagi Para Penggugat untuk memberikan penjelasan/klarifikasi dan pembelaan diri atas ketidakhadiran Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan keputusan pemberhentian Para Penggugat dan pengangkatan

Halaman 80 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat II Intervensi sebagai Perangkat Desa Pada Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim secara prosedur telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang, oleh karenanya Pengadilan berkeyakinan gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, dengan demikian terhadap permohonan Para Penggugat untuk merahabilitasi/mengembalikan kedudukan Para Penggugat seperti semula juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dibebankan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh Bukti Surat dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,

Halaman 81 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Objek Sengketa berupa:
 1. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Erwin Tobing, Jabatan Sekretariat Desa;
 2. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Haidin, Jabatan Kasi Pemerintahan.
 3. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Saaludin, Jabatan Kasi Kesra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang
Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende
Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Vivi Ferania, Jabatan
Kaur Keuangan.
5. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang
Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende
Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Asnawi, Jabatan Kadus
Dua.
6. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang
Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende
Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Tabrani, Jabatan Kaur
Perencanaan.
7. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang
Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende
Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Martoni Dinata, Jabatan
Kadus Satu.
8. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Kabupaten Muara Enim atas nama Seharpa S.Pd.I, Jabatan Sekretaris
Desa.
9. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,

Halaman 83 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muara Enim atas nama Leni Herleanti, Jabatan Kasi Pemerintahan.

10. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Khairul Ramadan S.Pd, Jabatan Kasi Kesra.

11. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Edi Yansa, Jabatan Kaur Keuangan.

12. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Arneti Emelia, Jabatan Kadus Dua.

13. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Atika Yuni Husti S.Pd, Jabatan Kaur Perencanaan.

14. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Yudiunus A.Ma, Pd OR, Jabatan Kadus Satu.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa:

1. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Erwin Tobing, Jabatan Sekretariat Desa;
2. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Haidin, Jabatan Kasi Pemerintahan.
 3. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Saaludin, Jabatan Kasi Kesra.
 4. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Vivi Ferania, Jabatan Kaur Keuangan.
 5. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Asnawi, Jabatan Kadus Dua.
 6. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Tabrani, Jabatan Kaur Perencanaan.

Halaman 85 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 10 Februari 2020 Tentang
Pemberhentian Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende
Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atas nama Martoni Dinata, Jabatan
Kadus Satu.
8. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Kabupaten Muara Enim atas nama Seharpa S.Pd.I, Jabatan Sekretaris
Desa.
9. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Kabupaten Muara Enim atas nama Leni Herleanti, Jabatan Kasi
Pemerintahan.
10. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Kabupaten Muara Enim atas nama Khairul Ramadan S.Pd, Jabatan Kasi
Kesra.
11. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Kabupaten Muara Enim atas nama Edi Yansa, Jabatan Kaur Keuangan.
12. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Kabupaten Muara Enim atas nama Arneti Emelia, Jabatan Kadus Dua.

Halaman 86 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Kabupaten Muara Enim atas nama Atika Yuni Husti S.Pd, Jabatan Kaur
Perencanaan.

14. Keputusan Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Nomor : 140/01/TA/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Tanah Abang, Kecamatan Semende Darat Laut,
Kabupaten Muara Enim atas nama Yudiunus A.Ma, Pd OR, Jabatan
Kadus Satu.

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Para
Penggugat kepada posisi Perangkat Desa semula yakni untuk Penggugat I
atas nama Erwin Tobing sebagai Sekretaris Desa, Penggugat II atas nama
haidin sebagai Kasi Pemerintahan, Penggugat III atas nama Saaludin
sebagai Kaur Kesra, Penggugat IV atas nama Vivi Ferania sebagai Kaur
Keuangan, Penggugat V atas nama Asnawi sebagai Kadus Dua, Penggugat
VI atas nama Tabrani sebagai Kaur Perencanaan dan Penggugat VII atas
nama Martoni Dinata sebagai Kadus Satu, kesemuanya pada Desa Tanah
Abang Kecamatan Semende Darat Laut , Kabupaten Muara Enim;
5. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara tanggung
renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp303.000,- (tiga ratus
tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan diucapkan
pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 oleh kami Irhamto, S.H., Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis,
Sahibur Rasid, S.H., M.H., dan Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Enita, S.H., M.H., selaku
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan

Halaman 87 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

I. SAHIBUR RASID, S.H., M.H.

Ttd

II. Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

IRHAMTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Hj. ENITA, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	75.000,-
3. Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
4. Panggilan-panggilan	: Rp	166.000,-
5. Meterai Putusan Sela	: Rp	6.000,-
6. Redaksi	: Rp	10.000,-
7. Meterai Putusan Akhir	: Rp	6.000,- +
Jumlah	: Rp	303.000 (tiga ratus tiga ribu rupiah)